

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) - KPU KABUPATEN KARANGANYAR

2025

Kpt 26 TAHUN 2025, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KARANGANYAR TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan sehubungan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya secara akurat, benar dan tidak menyesatkan maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik KPU Karanganyar Tahun 2025.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021; PKPU Nomor 17 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Januari 2025
  - Lamp : 16 hlm